



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nahrul Aidi bin Saprawi
2. Tempat lahir : Tanjung Kerta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/08 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nahrul Aidi bin Saprawi ditangkap pada tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa Nahrul Aidi bin Saprawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H.,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Mangoendiprojo No. 333 Kedamaian Bandar Lampung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 6 Mei 2020 Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAHRUL AIDI BIN SAPRAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi Anak SYALBIAH BINTI SARIF**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NAHRUL AIDI BIN SAPRAWI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu)helai baju dengan motif garis warna pink model baju kodok
 - 1 (satu) helai krudung warna coklat segi empat
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) BH warna hijau
 - 1 (satu) buah kaos panjang warna abu - abu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



- 1 (satu) buah baju kaos warna pink
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaor warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam
- 1 (satu) celana dalam warna abu – abu
- 1 (satu) buah sprei warna biru motif bunga
- 1 (satu) buah tongkat madura

(Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Romadhon Bin Muhammad Yusuf)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, selain itu perwakilan keluarga Terdakwa telah ada yang meminta maaf kepada keluarga dari Anak Korban, sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa Nahrul Aidi Bin Saprawi bersama – sama dengan saksi Agus Safe'i, S.T Bin Basri (Alm), saksi Riski Alias Andre Bin Serot, Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF, Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori dan saksi M. Tamir Bin Suardi** pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah saksi **Agus Safe'i, S.T Bin Basri (Alm)** yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** yang masih berusia 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor :1809012610110017, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** menghubungi **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** melalui pesan Whast App dan mengatakan “dhon mau cewek nggak, kalo mau buruan kesini” kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengatakan “Iya mau, nanti saya kesitu”, selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mandi dan langsung menuju rumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)** di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** datang kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)**, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menanyakan kepada **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** “mana ceweknya” dan saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab “itu dhon, ceweknya dikamar masih makan” lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menunggu Anak Syalbiah makan setelah itu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** masuk kedalam kamar dan langsung menegur saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dengan mengatakan “Dek” lalu saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “siapa lu, tidak kenal” kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** langsung berkenalan dan langsung memeluk saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** keluar kamar dan menemui saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** memberikan uang sejumlah **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)** kepada **Saksi Riski**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Alias Andre Bin Serot selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** kembali pulang kerumah **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** kembali menghubungi **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** dan mengatakan “main sini dong, masih mau nggak” lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menjawab “iya mau” lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengajak **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** “sambil mengatakan “dikedondong ada perempuan cabe – cabean ayo kekedondong” dan **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** menjawab “Ayok” sesampainya di rumah saksi **Agus Safe'i, S.T Bin Basri (Alm)**, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menanyakan kepada saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** “mana ceweknya” lalu saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab “itu dikamar, masih nangis” kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** “Mau keluar nggak, mau main nggak, apa mau minum” tetapi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja tidak menjawab lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** langsung mendekati saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan langsung melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan selanjutnya sambil meremas payudara **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**.
- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** selesai menyetubuhi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**, **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** mengatakan kepada saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** “Saya mau make cewek itu sih” lalu **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab “Ya udah, tapi bayar lima puluh ribu ya” lalu **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** kembali menjawab “saya nggak ada uang” selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** masuk kedalam kamar dan melihat korban

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang tiduran dan hanya ditutupi oleh selimut lalu saksi **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** berkata “**Ayok kita main lagi**” dan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “**Eenggak, saya haus tolong belikan minum**” kemudian **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** langsung membelikan minum dan menyerahkan kepada Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** langsung mencium bibir, meremas payudara, lalu membuka pakaian Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan tidak beberapa lama **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** dan **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** kembali pulang dan sebelum sampai kerumah, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mampir kerumah **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan mengatakan kepada **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan **Terdakwa** bahwa dirumah saksi Agus ada cewek yang bisa dipakai selanjutnya **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan **Terdakwa** langsung bergegas menuju rumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)**.

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib **Saksi M.Tamir Bin Suardi dan Terdakwa** sampai dirumah saksi Agus, setibanya disana **Terdakwa** langsung menuju kedalam kamar dan saksi melihat Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang menangis selanjutnya **Terdakwa** langsung mematikan lampu kamar dan mendekati Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian melepas celana dalam Anak Syalbiah lalu anak Syalbiah direbahkan diatas kasur lantai setelah itu **Saksi Nahrul Aidi Bin** membuka baju dan celana yang **Saksi Nahrul Aidi Bin** kenakan lalu **Saksi Nahrul Aidi Bin** langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin **Anak Syalbiah** tidak beberapa lama **Saksi Nahrul Aidi Bin** mengeluarkan sperma diatas kasur lantai selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi Bin** keluar kamar dan sekitar pukul **24,45 Wib** dilanjutkan saksi **M.Tamir Bin Suardi** masuk kedalam kamar dan melihat Anak Syalbiah Binti Sarif sudah mengenakan sarung lalu saksi **M.Tamir** mendekati **Anak Syalbiah** dan merayu anak Syalbiah lalu saksi **M.Tamir** menarik sarung yang dikenakan anak Syalbiah lalu saksi **M.Tamir** memaksa memasukkan alat kelaminnya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



kedalam alat kelamin **Anak Syalbiah** selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu saksi **M. Tamir** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Syalbiah setelah itu **saksi M.Tamir** keluar kamar dan sempat berbincang – bincang dengan **Saksi Nasrul Aidi dan Saksi Agus** kemudian sekira pukul 00.45 Wib Saksi M.Tamir Bin Suardi dan **Terdakwa** kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi M.Tamir Bin Suardi dan Terdakwa pulang, Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyetubuhi anak Syalbiah kurang lebih 3 (tiga) kali sampai pukul 05.00 Wib pagi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** minta diantar pulang kerumah neneknya di Desa Cimanuk Kab. Pesawaran setelah itu **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** mengantarkan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** kembali kerumah **Saksi Agus**.
- Bahwa anak saksi Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir anak Syalbiah Binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO.,Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Kedua :

Bahwa **Terdakwa Nahrul Aidi Bin Saprawi bersama – sama dengan saksi Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm), saksi Riski Alias Andre Bin Serot, Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF, Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori dan saksi M. Tamir Bin Suardi** pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di rumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)** yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan,"**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". terhadap saksi **Anak SYALBIAH BINTI SARIF yang masih berusia 17 Tahun**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** menghubungi **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** melalui pesan Whast App dan mengatakan "dhon mau cewek nggak, kalo mau buruan kesini" kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengatakan "Iya mau, nanti saya kesitu", selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mandi dan langsung menuju rumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)** di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** datang kerumah saksi **Agus Safe'i,S.T Bin Basri (Alm)**, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menanyakan kepada **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** "mana ceweknya" dan saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab "itu dhon, ceweknya dikamar masih makan" lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menunggu **Anak Syalbiah** makan setelah itu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** masuk kedalam kamar dan langsung menegur saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF dengan mengatakan "Dek"** lalu saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab "siapa lu, tidak kenal" kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** langsung berkenalan dan langsung memeluk saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** keluar kamar dan menemui saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** memberikan uang sejumlah **Rp.100.000,-** (seratus ribu rupiah) kepada **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** selanjutnya **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** kembali pulang kerumah **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF**.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** kembali menghubungi **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** dan mengatakan “main sini dong, masih mau nggak” lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menjawab “iya mau” lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengajak **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** “sambil mengatakan “dikedondong ada perempuan cabe – cabean ayo kekedondong” dan **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** menjawab “Ayok” sesampainya di rumah saksi **Agus Safe’i, S.T Bin Basri (Alm)**, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** menanyakan kepada saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** “mana ceweknya” lalu saksi **Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab “itu dikamar, masih nangis” kemudian **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** masuk kedalam kamar dan mengatakan kepada saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** “Mau keluar nggak, mau main nggak, apa mau minum” tetapi saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** hanya diam saja tidak menjawab lalu **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** langsung mendekati saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** dan langsung melepaskan celana yang dikenakannya dan membuka celana yang saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kenakan selanjutnya sambil meremas payudara **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF** kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban **Anak SYALBIAH BINTI SARIF**.



- Bahwa selanjutnya setelah **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** selesai menyetubuhi saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF**, **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** mengatakan kepada **saksi Riski Alias Andre Bin Serot** “Saya mau make cewek itu sih” lalu **Saksi Riski Alias Andre Bin Serot** menjawab “Ya udah, tapi bayar lima puluh ribu ya” lalu **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** kembali menjawab “saya nggak ada uang” selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** masuk kedalam kamar dan melihat korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang tiduran dan hanya ditutupi oleh selimut lalu saksi **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** berkata “Ayok kita main lagi” dan saksi korban Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** menjawab “Enggak, saya haus tolong belikan minum” kemudian **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** langsung membelikan minum dan menyerahkan kepada Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** langsung mencium bibir, meremas payudara, lalu membuka pakaian Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** selanjutnya **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** dan tidak beberapa lama **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** setelah selesai **Saksi Hero Zamzami Bin Ainus Tori** dan **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** kembali pulang dan sebelum sampai kerumah, **Saksi ROMADHON BIN MUHAMMAD YUSUF** mampir kerumah **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan mengatakan kepada **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan **Terdakwa** bahwa dirumah saksi Agus ada cewek yang bisa dipakai selanjutnya **Saksi M.Tamir Bin Suardi** dan **Terdakwa** langsung bergegas menuju rumah saksi **Agus Safe’i, S.T Bin Basri (Alm)**.
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama sekitar pukul 21.30 Wib **Saksi M.Tamir Bin Suardi dan Terdakwa** sampai dirumah saksi Agus, setibanya disana **Terdakwa** langsung menuju kedalam kamar dan saksi melihat Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** sedang menangis selanjutnya **Terdakwa** langsung mematikan lampu kamar dan mendekati Anak **SYALBIAH BINTI SARIF** kemudian melepas celana dalam Anak Syalbiah lalu anak Syalbiah direbahkan diatas kasur lantai setelah itu **Saksi Nahrul Aidi Bin** membuka baju dan celana yang **Saksi Nahrul Aidi Bin** kenakan lalu **Saksi Nahrul Aidi Bin** langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Syalbiah tidak beberapa lama **Saksi Nahrul Aidi Bin** mengeluarkan sperma diatas kasur lantai selanjutnya **Saksi Nahrul Aidi Bin** keluar kamar



dan sekitar pukul 24,45 Wib dilanjutkan saksi M.Tamir Bin Suardi masuk kedalam kamar dan melihat Anak Syalbiah Binti Sarif sudah mengenakan sarung lalu saksi M.Tamir mendekati Anak Syalbiah dan merayu anak Syalbiah lalu saksi M.Tamir menarik sarung yang dikenakan anak Syalbiah lalu saksi M.Tamir memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Syalbiah selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu saksi M. Tamir mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Syalbiah setelah itu saksi M.Tamir keluar kamar dan sempat berbincang – bincang dengan Saksi Nasrul Aidi dan Saksi Agus kemudian sekira pukul 00.45 Wib Saksi M.Tamir Bin Suardi dan Terdakwa kembali kerumah masing – masing.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi M.Tamir Bin Suardi dan Terdakwa pulang, Saksi Riski Alias Andre Bin Serot kembali masuk kedalam kamar dan kembali menyetubuhi anak Syalbiah kurang lebih 3 (tiga) kali sampai pukul 05.00 Wib pagi Anak SYALBIAH BINTI SARIF minta diantar pulang kerumah neneknya di Desa Cimanuk Kab. Pesawaran setelah itu Saksi Riski Alias Andre Bin Serot mengantarkan Anak SYALBIAH BINTI SARIF dan saksi Riski Alias Andre Bin Serot kembali kerumah Saksi Agus.
- Bahwa anak saksi Anak SYALBIAH BINTI SARIF adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir anak Syalbiah Binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD GALIH IRIANTO.,Sp.F, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Kesimpulan : Telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang



perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Syalbiah binti Sarif** dengan didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama Faisal Rozi bin Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap diri Anak Korban sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02:00 WIB di rumah Saksi Agus Safe'i yang berada di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa orang-orang yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang Anak Korban ketahui adalah Saksi Riski alias Andre, Saksi Agus Safe'i, Saksi Nizam, dan ada beberapa orang lainnya termasuk Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2019 pukul 20:00 WIB Saksi Riski alias Andre menelpon Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan alasan ada hal penting yang harus dibahas, lalu Anak Korban dijemput oleh Saksi Riski alias Andre di taman desa Way Layap dengan menggunakan sepeda motor beat berwarna merah, setelah itu Anak Korban langsung dibawa Saksi Riski alias Andre ke rumah Saksi Agus Safe'i dengan alasan ingin bermain di rumah Saksi Agus Safe'i, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe'i, Anak Korban duduk di ruang tamu lalu diajak Saksi Riski alias Andre untuk ke kamar dan berkata "ayo geh ikut ke kamar" dengan cara memaksa dan menarik Anak Korban untuk masuk ke kamar;
 - Bahwa sesampainya di kamar, Anak Korban lalu disetubuhi oleh Saksi Riski alias Andre setelah Saksi Riski alias Andre selesai bergantian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agus Safe'i lalu Saksi Riski alias Andre lagi setelah itu oleh orang yang tidak Anak Korban kenali dengan ciri-ciri berbadan gemuk;
- Bahwa setelah orang berbadan gemuk tersebut selesai, Saksi Riski alias Andre menelepon Nizam sekitar pukul 04:30 WIB setelah adzan subuh, ia langsung menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban tidur, kemudian Anak Korban disetubuhi lagi oleh Saksi Agus Safe'i lalu Saksi Riski alias Andre sampai 2 (dua) kali, setelah itu Anak Korban sendirian di kamar dengan keadaan kamar terkunci;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 09:00 WIB kamar yang Anak Korban pakai untuk tidur digedor oleh rekannya Saksi Riski alias Andre yang Anak Korban tidak tau namanya, mereka secara bergantian menyetubuhi Anak Korban hingga pukul 14:00 WIB, sore harinya Saksi Riski alias Andre masuk ke kamar dan langsung menyetubuhi Anak Korban lagi, lalu sekitar pukul 17:00 WIB Anak Korban menonton TV di kamar bersama Saksi Riski alias Andre, Saksi Nizam dan Saksi Agus Safe'i kemudian sekitar pukul 18:00 WIB ada sekitar 4 (empat) orang yang Anak Korban tidak kenal namanya datang dan berbincang sambil nonton TV, lalu Saksi Riski alias Andre berbicara pelan-pelan kepada 4 (empat) orang tersebut, Anak Korban dibawa ke kamar sebelah setelah itu 4 (empat) orang tersebut secara bergantian menyetubuhi Anak Korban sampai pukul 02:00 WIB, dan setelah itu Anak Korban tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 03:00 WIB Anak Korban dibangunkan oleh Saksi Riski alias Andre dan Saksi Riski alias Andre memeluk Anak Korban lalu Anak Korban melawan untuk melepaskan pelukan tersebut, pada hari Minggu pukul 04:30 WIB Anak Korban meminta pulang dengan Saksi Riski alias Andre lalu Saksi Riski alias Andre menolak dan Anak Korban menangis setelah itu Saksi Riski alias Andre bersedia untuk mengantarkan Anak Korban ke Way Hanong;
 - Bahwa sesampainya di Way Hanong pukul 06:00 WIB Anak Korban menelepon kakak kandung Anak Korban untuk menjemput dan membawa Anak Korban pulang dan sekitar pukul 11:00 WIB Anak Korban diajak kakak kandung Anak Korban untuk ke Polres Pesawaran untuk melaporkan peristiwa tersebut;
 - Bahwa terdapat pemaksaan yang dilakukan Terdakwa pada Anak Korban dan Anak Korban juga dijatuhkan ke lantai;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi Riski alias Andre melalui media social facebook lalu ia meminta nomor whatsapp Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban berteriak lalu menggigit dan memukul para pelaku tetapi tetap Anak Korban diteruskan;
- Bahwa saat hubungan badan Anak Korban merasa sakit dan mual;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat pasti berapa kali berhubungan badan, namun seingat Anak Korban oleh Saksi Riski alias Andre lebih dari 10 (sepuluh) kali, Saksi Agus Safe'i 3 (tiga) kali, Saksi Nizam 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban menerima ancaman hanya dari Saksi Riski alias Andre;
- Bahwa selama di rumah Saksi Agus Safe'i, Anak Korban pernah keluar kamar karena mau ke kamar mandi itupun pada malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Faisal Rozi bin Sarif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah adik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02:00 WIB di rumah Saksi Agus Safe'i yang berada di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita adik Anak Korban, Anak Korban bercerita bahwa ia diantarkan pulang oleh Saksi Riski alias Andre ke Way Harong lalu adik Saksi menelpon kakak Saksi yang bernama Medi, kemudian ia dijemput dan pulang ke rumah, di rumah, adik Saksi menangis dan saat ditanya tidak mau menjawab, sekitar pukul 10:30 WIB ia mulai bercerita bahwa telah disetubuhi oleh Saksi Riski alias Andre, Saksi Agus, Saksi Nizam dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui termasuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai detail kejadian namun menurut cerita Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi bahwa kejadian tersebut dilakukan secara bergantian di kamar yang tertutup dan gelap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Anak Korban pamit keluar rumah untuk pergi ke warung bukan pergi dengan Andre;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Riski alias Andre;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban mengenal Saksi Riski alias Andre dari sosial media facebook;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa awalnya Saksi mencari Anak Korban karena sampai dengan malam tidak pulang ke rumah dan saat ditelepon hpnya tidak aktif, kemudian Saksi lapor kepada Lurah;
- Bahwa Anak Korban pergi dari tanggal 13 Desember 2019 dan pulang tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Orang tua Saksi dan kakak kandung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Agus Safe'i, S.T. bin Basri (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi telah berhubungan badan dengan Anak Korban bersama Terdakwa, Saksi Romadhon bin Muhammad Yusuf, Saksi Hero Zamzami bin Ainus Tori, Saksi Riski alias Andre dan Saksi M. Tamir bin Suardi;
- Bahwa hal tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB Saksi mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada Saksi Riski alias Andre bin Serot dan minta dicarikan wanita untuk berhubungan badan dikarenakan ada saudara Saksi yang bernama Sdr. Iwan Dono yang sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah Saksi dan ingin membayar wanita yang bisa diajak berhubungan badan, selanjutnya Saksi Riski alias Andre bin Serot mencari kenalan seorang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita melalui aplikasi Facebook dan berkenalan dengan Anak Korban selanjutnya Anak Korban (usia 17 tahun) meminta jemput oleh Saksi Riski alias Andre bin Serot di depan pabrik taman Way Layap Kab. Pesawaran menggunakan sepeda motor Sdr. Iwan Dono selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Riski alias Andre bin Serot membawa Anak Korban ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Cimanuk Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 WIB pada saat Saksi Riski alias Andre bin Serot sedang mengobrol dengan Anak Korban, Saksi Riski alias Andre bin Serot mengajak Anak Korban ke dalam dengan alasan ada yang akan dibicarakan, tapi setahu Saksi, Saksi Riski alias Andre bin Serot berhubungan badan dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi masuk kedalam kamar kemudian Saksi Riski alias Andre bin Serot keluar dari kamar tersebut selanjutnya Saksi Agus Syafe'i mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tetapi Anak Korban hanya diam saja lalu Saksi langsung membuka baju dan celana Anak Korban yang mana pada saat itu sempat melawan dan meminta tolong tetapi Saksi tidak menghiraukannya dan langsung membuka celana dalam yang Saksi kenakan sambil meremas – remas payudara Anak Korban selanjutnya pada saat Saksi hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban datang Saksi Riski alias Andre bin Serot mengetuk pintu lalu Saksi langsung mengenakan baju dan celana miliknya, kemudian Saksi pergi ke warung kopi dengan Sdr. Iwan Dono, dan Saksi Riski alias Andre bin Serot menenangkan Anak Korban yang pada saat itu sedang menangis;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Iwan Dono kembali ke rumah lalu Saksi berkata kepada Saksi Riski alias Andre bin Serot “saya mau make wanita itu” lalu Saksi mengajak Saksi Riski alias Andre bin Serot ke dalam kamar dikarenakan Saksi Riski alias Andre bin Serot yang mengenal Anak Korban sesampainya didalam kamar Anak Korban sudah tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya hanya ditutupi oleh selimut lalu Saksi Riski alias Andre bin Serot dan Saksi membuka celana dan celana dalam yang mereka kenakan kemudian Saksi Riski alias Andre bin Serot meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluannya tetapi Anak Korban menolak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ialu Saksi Riski alias Andre bin Serot langsung menghisap puting susu Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi Riski alias Andre bin Serot mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban setelah itu Saksi bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban secara berulang – ulang kemudian Saksi mengeluarkan sperma di perut Anak Korban setelah itu Saksi Riski alias Andre bin Serot dan Saksi keluar kamar dan menonton Televisi bersama Sdr. Iwan Dono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Riski alias Andre bin Serot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya memberikan keterangan di pengadilan sehubungan dengan laporan dengan telah terjadinya dugaan perbuatan hubungan badan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 02:00 WIB di rumah Saksi Agus Safe'i yang berada di Desa Pasar Baru Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Agus Safe'i, Saksi Iwan Dono, Saksi Nizam, Saksi Romadhon, Saksi Hero, Saksi Nahrul, Saksi M. Tamir;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban melalui facebook;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat whatsapp dari Saksi Agus Safe'i dan berkata "ada cewek ga" lalu Saksi jawab "nanti saya carikan dan buat apa cewek ini" lalu dijawab Saksi Agus Safe'i "ini ada saudara saya udah minep 3 hari 3 malam istrinya abiz lahiran, Saksi Iwan Dono ini pingin bayar cewek untuk disetubuhi" lalu Saksi jawab "iya nanti saya cari", lalu Saksi mencari wanita di facebook lalu Saksi chat dan meminta nomor whatsapp, lalu Saksi dijemput Saksi Agus Safe'i untuk menjemput Anak Korban di taman Way Layap, lalu Saksi menjemputnya dengan meminjam motor milik Saksi Iwan Dono, setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke rumah Saksi Agus Safe'i dan membawanya ke kamar, lalu Saksi mengobrol dan membujuk rayu Anak Korban untuk mau bersetubuh dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman dan kekerasan yang Saksi lakukan;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan Saksi merasakan nikmat dan enak;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Korban, hanya pasrah dan biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia dari Anak Korban dan tidak menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Romadhon "Sini ke rumah Agus ada cewek" lalu ia jawab "yang bener dulu ada cewek, saya lagi nebang pohon nanti setelah nebang pohon saya ke rumah Agus", lalu pukul 12:45 WIB Saksi Romadhon ke rumah Saksi Agus Safe'i dan langsung masuk ke kamar Anak Korban, lalu sekira pukul 22:00 WIB Saksi diinformasikan oleh Saksi Romadhon bahwa Saksi Tamir dan Saksi Nahrul akan datang ke rumah Saksi Agus Safe'i, lalu Saksi Nahrul ke kamar Anak Korban dan langsung menyetubuhinya saat itu Saksi mendengar Anak Korban menjerit minta tolong kemudian Saksi Tamir tidak lama masuk ke dalam kamar Anak Korban juga dengan berkata "gentian dulu saya mau juga Rul", setelah itu Saksi Nahrul keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa orang-orang yang terlibat tersebut adalah teman Saksi;
- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah Saksi Agus Safe'i sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 15 Desember 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena Terdakwa dan teman-temannya diduga telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 22:00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Agus Safe'i di Dusun Jati Baru Desa Pasar Minggu Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa Anak Korban bernama Syalbiah binti Sarif;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 21:30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Tamir kemudian datanglah teman

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Saksi Romadhon dan Saksi Hero, setelah itu Saksi Romadhon dan Saksi Hero memberitahukan kepada Terdakwa “ada perempuan di rumah Agus” setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tamir pergi menuju ke rumah Saksi Agus Safe’i menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe’i Terdakwa melihat Saksi Riski alias Andre sedang bermain hp lalu Terdakwa tanya “dimana ceweknya” lalu Saksi Riski alias Andre menjawab “itu liat aja di kamar, tapi nanti aja ceweknya cape kasian” dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Saksi Tamir menunggu di ruang tamu, setibanya di kamar Terdakwa melihat Anak Korban sedang menangis dan berkata “saya laper dan mau minum” lalu Terdakwa mencarikan nasi goreng untuknya, setelah Terdakwa mendapat nasi goreng dan minum Terdakwa kembali ke kamar dan memberikannya kepada Anak Korban, setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka celananya dan Anak Korban disuruh tidur di kasur;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban tetapi jika melihat dari postur tubuhnya masih kecil;
- Bahwa tidak adanya ancaman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban teriak minta tolong dan menangis;
- Bahwa Terdakwa memberikan nasi goreng untuk Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Riski alias Andre adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/ VER/122/XII/KES.22/2019/RSB tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F., dengan kesimpulan sebagai berikut : telah datang seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan celah pada selaput dara pada posisi tengah bawah, kanan samping, dan atas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat trauma tumpul, berdasarkan pemeriksaan tes kehamilan menggunakan carik celup pada urine didapatkan strip satu negatif, dan berdasarkan pemeriksaan apus vagina tidak ditemukan sperma, hanya ditemukan bakteri batang dan bulat;

- Berdasarkan Kartu Keluarga No.1809012610110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pesawaran tanggal lahir Anak Korban Syalbiah binti Sarif adalah tanggal 15 Maret 2002;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju hitam dengan motif garis warna pink model baju kodok;
- 1 (satu) buah kerudung coklat segiempat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah sprei berwarna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah tongkat madura;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 21:30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Tamir kemudian datanglah teman Terdakwa yakni Saksi Romadhon dan Saksi Hero, setelah itu Saksi Romadhon dan Saksi Hero memberitahukan kepada Terdakwa "ada perempuan di rumah Agus";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tamir pergi menuju ke rumah Saksi Agus Safe'i menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe'i Terdakwa melihat Saksi Riski alias Andre lalu Terdakwa tanya "dimana ceweknya" lalu Saksi Riski alias Andre menjawab "itu liat aja di kamar, tapi nanti aja ceweknya cape kasian" dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Saksi Tamir menunggu di ruang tamu, setibanya di kamar Terdakwa melihat Anak Korban sedang menangis dan berkata "saya laper dan mau minum" lalu Terdakwa mencarikan nasi goreng untuknya, setelah Terdakwa mendapat nasi goreng dan minum Terdakwa kembali ke kamar dan memberikannya kepada Anak Korban, setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka celananya dan Anak Korban disuruh tidur di kasur;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi dari setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **Nahrul Aidi bin Saprawi** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Tamir pergi menuju ke rumah Saksi Agus Safe'i menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe'i Terdakwa melihat Saksi Riski alias Andre lalu Terdakwa tanya “dimana ceweknya” lalu Saksi Riski alias Andre menjawab “itu liat aja di kamar, tapi nanti aja ceweknya cape kasian” dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Saksi Tamir menunggu di ruang tamu, setibanya di kamar Terdakwa melihat Anak Korban sedang menangis dan berkata “saya laper dan mau minum” lalu Terdakwa mencarikan nasi goreng untuknya, setelah Terdakwa mendapat nasi goreng dan minum Terdakwa kembali ke kamar dan memberikannya kepada Anak Korban, setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



celananya dan Anak Korban disuruh tidur di kasur, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Agus Safe'i, masuk ke kamar kemudian mematikan lampu serta membuka celana, dilakukan atas kehendaknya sendiri dan penuh keinsafan dengan tujuan agar dapat berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" telah memberikan pengertian rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 21:30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Saksi Tamir kemudian datanglah teman Terdakwa yakni Saksi Romadhon dan Saksi Hero, setelah itu Saksi Romadhon dan Saksi Hero memberitahukan kepada Terdakwa "ada perempuan di rumah Agus";



- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tamir pergi menuju ke rumah Saksi Agus Safe'i menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Agus Safe'i Terdakwa melihat Saksi Riski alias Andre lalu Terdakwa tanya "dimana ceweknya" lalu Saksi Riski alias Andre menjawab "itu liat aja di kamar, tapi nanti aja ceweknya cape kasian" dan saat itu juga Terdakwa langsung masuk ke kamar dan Saksi Tamir menunggu di ruang tamu, setibanya di kamar Terdakwa melihat Anak Korban sedang menangis dan berkata "saya laper dan mau minum" lalu Terdakwa mencarikan nasi goreng untuknya, setelah Terdakwa mendapat nasi goreng dan minum Terdakwa kembali ke kamar dan memberikannya kepada Anak Korban, setelah Anak Korban selesai makan Terdakwa langsung mematikan lampu dan membuka celananya dan Anak Korban disuruh tidur di kasur;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yaitu memberikan nasi goreng dan minum, mematikan lampu, dan menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur merupakan suatu rangkaian perbuatan yang termasuk sebagai upaya guna meyakinkan atau membujuk Anak Korban untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Desember 2019 dimana pada saat itu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau dengan kata lain masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, mengingat Majelis Hakim perlu memperhatikan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan fakta yang telah terbukti dan menurut rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju hitam dengan motif garis warna pink model baju kodok;
- 1 (satu) buah kerudung coklat segiempat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah sprei berwarna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah tongkat madura;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hero Zam Zami bin Ainus Tori, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hero Zam Zami bin Ainus Tori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nahrul Aidi bin Saprawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nahrul Aidi bin Saprawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hitam dengan motif garis warna pink model baju kodok;
 - 1 (satu) buah kerudung coklat segiempat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sprei berwarna biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah tongkat madura;dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hero Zam Zami bin Ainus Tori;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)